

**IMPLEMENTASI UPAYA PERUBAHAN KEBIJAKAN PENETAPAN
LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DI KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

Rizal Nova Pahlawan

NIT. 20293571

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2024

ABSTRACT

Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 concerning Determination of Protected Rice Land Maps (LSD), the aim of this decision is to protect and control the conversion of rice fields. The city of Surabaya received LSD covering an area of 1,200.38 hectares. This determination was implemented poorly, giving rise to various problems. This research discusses the implementation of the policy to change the designation of Protected Rice Fields (LSD) in the City of Surabaya based on Presidential Regulation number 59 concerning Control of the Conversion of Rice Fields and other derivative regulations. This research aims to examine mechanisms based on applicable regulations, problems, solutions and the impact of these policy changes. The method used is qualitative research with a descriptive approach. The results of the research show that there are obstacles in the LSD determination mechanism which involves verification of rice fields which are often not in accordance with field conditions so that the Surabaya City government together with the Surabaya City Land Offices I and II proposed a Minutes of Agreement on Verification Results which proposed that an area of 1,143.39 hectares be excluded from LSD and 56.99 hectares of land retained as LSD. The problem that occurs is that the proposed minutes have not been followed up, so the community is looking for other solutions by requesting recommendations for land use changes in the LSD. The impacts that will occur if this change in LSD determination is implemented will certainly affect investment, infrastructure development, job creation and ecological impacts in the form of biodiversity, food security, climate change and land values.

Keywords: *Implementation, Policy, Protected Rice Land (LSD), Surabaya City, Mechanism, Problems, Solutions, Impact.*

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRACT	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritik	9
1. Implementasi	10
2. Mekanisme	10
3. Permasalahan.....	11
4. Solusi.....	12
5. Dampak	13
6. Perubahan Kebijakan.....	14
7. Lahan Sawah Dilindungi (LSD).....	15
8. Peraturan Perundang-Undangan.....	16
C. Kerangka Pemikiran	17
D. Pertanyaan Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN	21

A. Format Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian	22
C. Batasan Masalah	23
D. Jenis dan Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Validitas Data	28
G. Teknik Analisis Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Kota Surabaya	32
B. Kawasan Pertanian Kota Surabaya	33
C. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	35
1. Profil Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.....	35
2. Profil Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.....	36
BAB V MEKANISME KEBIJAKAN PERUBAHAN PENETAPAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI KOTA SURABAYA	39
A. Mekanisme Perubahan Penetapan Luas dan Lokasi LSD Kota Surabaya	39
1. Verifikasi dan Identifikasi Perubahan Peta LSD Kota Surabaya	39
2. Hasil Identifikasi	43
3. Tata Cara Klarifikasi	49
4. Hasil Verifikasi Perubahan Peta Lahan Sawah Diliindungi	50
5. Sinkronisasi Hasil Verifikasi Perubahan Peta Lahan Sawah Dilindungi ..	52
6. Penetapan Kebijakan Perubahan Peta Lahan Sawah Dilindungi	53
B. Keterlibatan Pihak-Pihak Dalam Perubahan LSD	54
BAB VI PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM PENETAPAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI KOTA SURABAYA	58
A. Permasalahan Penetapan Keputusan Menteri ATR/BPN Dalam Hal Perubahan Peta LSD	58
B. Solusi Penetapan LSD Melalui Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah (RPPT)	60
BAB VII DAMPAK PERUBAHAN PENETAPAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI KOTA SURABAYA	66
A. Tindak Lanjut Berita Acara	66

B. Tindak Lanjut Rekomendasi	68
C. Potensi Dampak Ekologis	70
1. Dampak Keanekaragaman Hayati	71
2. Dampak Ketahanan Pangan.....	71
3. Dampak Perubahan Iklim.....	72
4. Dampak Peningkatan Nilai Tanah	73
BAB VIII PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki cita-cita untuk mencapai kemakmuran rakyat yang cita-cita tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satu hal utama untuk mewujudkannya kemakmuran rakyat yaitu dengan menyediakan lahan pertanian yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana pertanian ini merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya.

Menurut Fikri, dkk (2021) Untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan, pengendalian konversi lahan pertanian sangat diperlukan. Indonesia sebagai negara agraris sangat tahu akan pentingnya menyediakan lahan pertanian secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat agar dapat menjaga keutuhan ataupun kebutuhan pangan di Indonesia yang perlu diseimbangkan untuk memajukan ekonomi nasional. Namun kenyataannya sumbangsih sektor pertanian untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia kerap mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 12,40% atau turun 0,88% dibanding tahun sebelumnya. Ini merupakan sebuah ironi bagi Indonesia sebagai negara agraris dengan tanah yang subur tetapi kontribusi dalam sektor pertanian sangat minim (Henry Saragih, 2008). Pertumbuhan jumlah penduduk akan menyebabkan pertumbuhan suatu wilayah dengan segala macam aktivitas dan keberagaman sosial di wilayah tersebut (Wulandari, 2019). Pertumbuhan suatu wilayah tersebut berdampak pada pertumbuhan kawasan permukiman yang terus mengambil kawasan pertanian

sedikit demi sedikit (Sawo, dkk, 2021). Maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian akan sangat berpengaruh pada produksi pertanian yang setiap tahunnya mengalami penurunan (Ayun, dkk, 2020).

Dampak yang terjadi apabila terjadi alih fungsi lahan secara berlebihan menurut Sutaryono (2023) yaitu: berkurangnya lahan pertanian produktif, semakin tingginya ketergantungan akan impor pangan, meningkatnya harga pangan, berkurangnya lapangan pekerjaan pada sektor pertanian, jumlah buruh tani dan petani tanpa tanah semakin meningkat, dan meningkatnya angka pengangguran di perdesaan. Oleh sebab itu perlu adanya pengendalian alih fungsi lahan pertanian untuk keberlangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia karena aktivitas pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan kebutuhan terhadap lahan terus meningkat, sementara ketersediaan tanah yang cenderung tidak berubah.

Upaya pemerintah untuk meminimalisir alih fungsi lahan pertanian secara berlebihan yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau yang biasa disebut LP2B. Tujuan dari pengesahan Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan LP2B dijelaskan dalam pasal 3 (tiga) yang untuk:

- a) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i) mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pada kenyataannya Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan LP2B belum dapat terlaksana dengan baik. Dilansir menurut data BPS tahun 2013 luas lahan pertanian yang tersedia di Indonesia seluas 7,75 juta hektar dan pada tahun 2018 berkurang menjadi 7,1 juta hektar luas lahan

pertanian. Terdapat penurunan luas lahan sawah sebesar 635.000 hektar dalam kurun waktu 5 tahun yang bisa di asumsikan penurunan luas lahan sawah sebesar 127.000 hektar pertahunnya. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan terobosan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi lahan. Kebijakan ini ditetapkan dalam upaya menanggulangi tingginya alih fungsi lahan pertanian. Tujuan dari Perpres nomor 59 tahun 2019 dimuat dalam pasal 2 (dua) yaitu:

- a) mempercepat penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional;
- b) mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat;
- c) memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah; dan
- d) menyediakan data dan informasi Lahan Sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan tujuan Perpres nomor 59 tahun 2019 maka pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) nomor 18 tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Hasil realisasi dari Perpres nomor 59 tahun 2019 menghasilkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kepmen ATR/BPN) Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kota Surabaya menurut Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 seluas 1.200,38 hektar, tentunya ini mempengaruhi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Surabaya yang sudah ditetapkan sebelum Keputusan Penetapan LSD ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038.

Pada kegiatan verifikasi dan klarifikasi yang dilaksanakan oleh Direktur Jendral (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) tanggal 31 Maret 2022 – 01 April 2022 banyak kepala daerah yang memberikan usul agar lokasi LSD di wilayahnya dipindahkan atau luasnya diperkecil dengan berbagai alasannya masing-masing. Seperti Pemerintah Kota Kediri yang meminta lokasi LSD dipindahkan dari yang berada di tengah perkotaan, dipindahkan ke pinggiran perkotaan karena kurang sesuai dengan tata ruang, sementara itu Bupati Malang juga meminta untuk lokasi LSD yang masuk dalam kawasan perkantoran dan perhotelan juga dapat dikoreksi (Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, 2022). Oleh karena itu perlunya verifikasi dan klarifikasi perubahan penetapan LSD.

Penetapan luasan LSD 1.200,38 hektar di Kota Surabaya ini banyak menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kota maupun masyarakat yang mempertanyakan proses penetapan luas LSD di Kota Surabaya yang cukup besar yang notabnya Kota Surabaya bukan merupakan Kota pertanian. Melansir (Suarasurabaya.net, 2024) Antiek Sugiharti, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Cipta Karya melakukan tinjau lokasi penetapan LSD yang pada kenyataannya lahan-lahan tersebut sudah diuruk dan sudah berdiri beberapa bangunan sebelum penetapan LSD ditetapkan. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang terjadi dan harus ditangani secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 3 Perpres nomor 59 tahun 2019 menjelaskan proses pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui beberapa tahapan meliputi; pembentukan tim terpadu pengendalian alih fungsi lahan sawah, penetapan peta LSD, pemberdayaan LSD, pembinaan dan pengawasan,

pelaporan dan pendanaan. Masalah yang terjadi pada saat proses penetapan peta LSD berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kantor Pertanahan Surabaya I terjadi karena bersamaan dengan munculnya musibah Covid-19 yang mempengaruhi pengurangan kegiatan lapang akibat Covid-19, sehingga dalam proses observasi lapang untuk penetapan LSD yang dilakukan oleh tim terpadu dan tim pelaksana yang beranggotakan pihak-pihak dari Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya belum terlaksana dengan baik sehingga penetapan LSD banyak dibantu dengan menggunakan interpretasi Citra Satelit.

Akibat penetapan LSD yang pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik menimbulkan ketidaksesuaian penggunaan tanah di lokasi penetapan LSD saat ini yang seharusnya merupakan tanah pertanian, namun pada kenyataannya berada di tanah non pertanian sehingga pada akhirnya harus ditindaklanjuti dan dilakukan perubahan. Oleh karena itu, dengan penelitian terkait Implementasi Upaya Perubahan Kebijakan Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kota Surabaya diharapkan mampu memberikan kontribusi dan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perubahan penetapan LSD bagi setiap Kabupaten/Kota lainnya yang mengalami permasalahan serupa berkaitan dengan penetaan LSD.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan revisi perubahan ketetapan luas dan lokasi LSD di Kota Surabaya?
2. Apa permasalahan yang terjadi selama proses perubahan kebijakan dan apa solusinya?
3. Bagaimana dampak yang terjadi pasca kebijakan perubahan penetapan LSD Kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan yang dilakukan dalam perumusan perubahan ketetapan luas dan lokasi LSD di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui permasalahan dan solusi yang terjadi selama proses perubahan kebijakan.
3. Untuk mengetahui dampak yang terjadi pasca kebijakan perubahan penetapan LSD Kota Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam menghadapi suatu kendala dan cara untuk menemukan solusi tentang perubahan kebijakan penetapan Lahan Sawah Dilindungi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan penetapan Lahan Sawah Dilindungi untuk nantinya ditindak lanjuti yang menghasilkan perubahan kebijakan penetapan Lahan Sawah Dilindungi untuk dapat membantu pihak terkait dan seluruh masyarakat terkait.

3. Manfaat Sosiologis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan edukasi terhadap masyarakat tentang bagaimana proses perubahan kebijakan penetapan lahan sawah dilindungi yang dimohonkan oleh pemerintah daerahnya masing-masing maupun melalui masyarakat itu sendiri apabila tanahnya masuk dalam lokasi peta LSD.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penetapan peta LSD ini dilakukan melalui proses yang kurang baik sehingga hasilnya menimbulkan banyak permasalahan dilapangan karena tidak sesuai dengan RDTR dan kondisi penggunaan tanah saat ini. Lokasi tanah yang masuk dalam peta LSD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya seperti yang terjadi di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya yang membidangi urusan tata ruang bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan II berupaya untuk menyelesaikan permasalahan penetapan LSD dengan usulan revisi perubahan ketetapan luas dan lokasi LSD. Dasar aturan yang digunakan yaitu petunjuk teknis nomor 5/juknis-Hk.02/VI/2022 dan Permenko 18 tahun 2020. Upaya usulan perubahan penetapan LSD dimulai dengan verifikasi dan identifikasi yang dianalisis menjadi hasil indentifikasi yang selanjutnya dilakukan klarifikasi dan sinkronisasi. Hasilnya berupa berita acara kesepakatan verifikasi dengan pengusulan seluas 1.143,39 hektar dilepaskan dari LSD dari semula 1.200,38 hektar dan 56,99 hektar yang dipertahankan sebagai LSD. Keterlibatan pihak-pihak dalam keberhasilan kegiatan perubahan peta LSD pun merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaannya pihak-pihak tersebut yaitu Menteri ATR/BPN, Dirjen PPTR, Walikota Surabaya, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, DPRKPP, DPMPTSP dan DKPP.

Hasil dari upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya Bersama dengan Kantor Pertanahan menghasilkan usulan revisi penetapan peta LSD Kota Surabaya dengan mengeluarkan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Dengan Rencana Tata Ruang Kota Surabaya. Akan tetapi usulan yang diusulkan Pemerintah Kota Surabaya sampai saat ini belum ada tindak lanjut dan seperti menggantung karena tidak ada kejelasan dari Kementerian ATR/BPN setelah diajukan usulan revisi penetapan peta LSD. Setelah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota

Surabaya belum mendapatkan hasil yang jelas, pemilik tanah yang tanahnya masuk dalam peta LSD berupaya untuk mengajukan permohonan agar bisa dilepaskan dari LSD. Permohonan tersebut berupa permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD yang dimohonkan langsung ke Dirjen PPTR yang berdasarkan Permen ATR/BPN nomor 12 tahun 2020 pasal 20. Pada kenyataannya belum ada aturan yang jelas terkait proses dan biaya yang dibutuhkan untuk permohonan rekomendasi.

Tindak lanjut usulan perubahan peta LSD yang mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual yang diajukan kepada Kementerian ATR/BPN sampai saat ini belum ada kejelasan akan tindaklanjutnya. Dampak yang terjadi dari gagalnya berita acara yaitu terganggunya investasi di Kota Surabaya, pembangunan infrastruktur dan tidak terbukanya peluang lapangan pekerjaan. Tindak lanjut rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD yang dimohonkan oleh pemilik tanah dan disetujui oleh Dirjen PPTR untuk diberikan rekomendasi, tanah tersebut dapat diajukan untuk dikeluarkan dari LSD dan bisa dilanjutkan untuk pengurusan izin selanjutnya. Tentunya ini akan membuka investasi, laju pembangunan infrastruktur dan terbukanya lapangan pekerjaan. Kekurangannya yaitu proses dan biaya perihal pengajuan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah dilindungi ini belum diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu dampak ekologis hubungan antara manusia dan lingkungan dalam perubahan penetapan LSD berdampak pada keanekaragaman hayati, kurangnya ketahanan pangan Kota Surabaya sehingga harus dibantu oleh kabupaten/kota yang berdekatan untuk memenuhi kebutuhan pangan, perubahan iklim akibat alih fungsi lahan dan peningkatan nilai tanah.

B. Saran

1. Dalam membuat Keputusan Menteri ATR/BPN tentang LSD, pemerintah pusat harusnya juga melibatkan instansi-instansi di daerah yang mengerti tentang tata ruang dan kondisi wilayah daerahnya seperti Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) pada saat penetapan peta LSD agar hasil peta LSD yang ditetapkan tepat sasaran, tidak hanya melimpahkan tugasnya pada pihak ketiga dalam penetapan LSD yang akhirnya menimbulkan permasalahan.

2. Pemerintah Pusat harus lebih terbuka dan informatif terkait usulan perubahan penetapan peta LSD yang diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan lebih menginformasikan lebih lanjut terkait tindak lanjut usulan tersebut. Pemerintah juga seharusnya membuat aturan yang jelas terkait proses dan biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan rekomendasi yang bisa diketahui oleh masyarakat yang ingin berurusan maupun tidak dengan lebih transparan untuk menghindari kecurigaan masyarakat.
3. Pemerintah perlu menimbang perubahan penetapan LSD apakah akan diterima atau ditolak dengan melihat dampak yang terjadi apabila berita acara kesepakatan disetujui, rekomendasi perubahan penggunaan tanah dikeluarkan, dampak ekologis berupa keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, perubahan iklim dan nilai tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apendi, S. (2021). *Ketiadaan Peraturan enteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional*. *PALAR (Pakuan Law Review)*. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>
- Amrullah. dkk (2023). *Mengenal Ekologi Sosial*. Penerbit Yayasan Cendikia Mulia Mandiri
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Ayun, Q., Kurniawan, S., & Saputro, W. A. (2020). Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Di Bagian Negara Agraris. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(2), 38–44. <https://doi.org/10.31002/vigor.v5i2.3040>
- Aziz, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Meningkatnya Harga Tanah Akibat Pengembangan Wisata Dam Raman Di Metro (Studi Kasus Wisata Dam Raman). *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, xx. <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra/article/download/1813/1314>
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2023). Kota Surabaya Dalam Angka 2023. *Bappeda Potensi Wilayah*, 4(1), 1–27. <http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kota-surabaya-2013.pdf>
- Bagus, Lorens. (1996). *Kamus Filsafat*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. PT. Buku Kita, Jakarta.
- Damayanti, A. 04 Maret 2024. *Beli Beras 10 Kg Pakai Gaji Fresh Graduate Bisa buat Berapa Lama?*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7224103/beli-beras-10-kg-pakai-gaji-fresh-graduate-bisa-buat-berapa-lama#:~:text=Sementara%20untuk%20per%20orang%2C%20konsumsi,4%2>

F3%2F2024)., diakpes pada 09 juni 2024 pukul 20.07.

Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. 30 Agustus 2022. *Potensi Daerah Hasil Produksi Sektor Pertanian di Kota Surabaya*. <https://dkpp.surabaya.go.id/artikel/potensi-daerah-hasil-produksi-sektor-pertanian-di-kota-surabaya.html>, diakses pada 09 juni 2024 pukul 14.26.

Fajri, H., Permana, I., Yuliarti, Y., & Wahyuni, N. (2022). Peningkatan keterlibatan stakeholder dalam upaya pembangunan wisata nagari. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 5(2), 221. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v5i2.14055>

Farida, N. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Vol. 1, Issue 1).

Febrina, L., Normelani, E., & Hastuti, K. P. (2016). Identifikasi Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 3(2), 42–50. <http://dx.doi.org/10.20527/jpg.v3i2.1462>

Fikri, K., Apriyanto, M., & ... (2021). Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Indragiri Hilir. ... *Mayang: Jurnal Ilmiah ...*, 77–82. <https://ojs.selodangmayang.com/index.php/bappeda/article/view/202>

Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.

Hurek, L. 18 Januari 2022. *Masih Ada 1.127,3 Hektare Lahan Sawah di Surabaya*. <https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/77977844/masih-ada-11273-hektare-lahan-sawah-di-surabaya>, diakses pada 09 juni 2024 pukul 19.22.

- I Made Satya Graha, Putu Indah Dianti Putri, I. G. N. P. D. (2022). Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar. *Geo Image*, 11(2), 89–98. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/geoimage>
- Ibrahim. (2015). Panduan Peneliian beserta Contoh Proposal Kualitaif . *Journal Equilibrium*, 28.
- Kriyantono, Rachmat. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana, Jakarta.
- Loudy, S. (2021). *Problematika dan Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Sisa Pada Pengadaan Tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Di Kabupaten Bekasi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Malimbe, dkk. (2021). Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1), 1–10.
- Manik, P. D. (2023). *Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Bahan Pertimbangan Revisi RTRW Di Kabupaten Buleleng*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Martono, Nanang. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- NikenSari, D., & Indah Budhianti, M. (2023). Lahan Sawah Dilindungi Dikaitkan Dengan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 840–851. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18366>
- Pemerintah Kota Surabaya. 26 Februari 2024. *Strategi Pemkot Surabaya Dongkrak Produktivitas Pertanian di Dalam Kota*. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/78812/strategi-pemkot-surabaya-dongkrak-produktivitas-pertanian-di-dalam-kota>, diakses pada 09 juni 2024 pukul 18.33.

- Prilyscia, A., Sutarno, S., & Rahayu, R. (2018). Hubungan Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Iklim terhadap Hasil Komoditas Pertanian di Jumantono. *Agrotechnology Research Journal*, 2(1), 28–34. <https://doi.org/10.20961/agrotechresj.v2i1.19424>
- Purba, J. P. (2021). Pemecahan masalah dan penggunaan strategi pemecahan masalah. *Artikel P.J.Purba*, 1–8. http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ELEKTRO/194710251980021-JANULIS_P_PURBA/Makalah_Seminar/Artikel_P.J.Purba.pdf
- Randi. (2018). *Teori Penelitian Terdahulu*. Erlangga, Jakarta.
- Richter, L. E., Carlos, A., & Beber, D. M. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud*. 20–27.
- Riwanto, M. H., A. (2017). Konsep Dasar Hukum. *Pend. Geografi*, 18, 12.
- Roosa, M. 8 April 2022. *Aturan Lahan Sawah, Pemkot Surabaya Sudah Cek ke Lapangan*. Diakses pada 5 Januari 2024, <https://telkomuniversity.ac.id/penulisan-daftar-pustaka-dari-buku-artikel-jurnal-makalah-media-online-hingga-video-youtube/>, diakses pada 5 Januari 2024 pukul 14.37.
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>
- Ruru, J. M. (2023). *KELURAHAN (Studi di Kelurahan Pante Sagu Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate)*. IX(2), 179–189.
- Sabari, H., Mahasiswa, T. K., & Citra, I. (2010). *FKIP UNIVERSITAS TADULAKO Risma Fadhillah Arsy Dosen Pendidikan Geografi FKIP Universitas Tadulako*. 62–72.

- Santoso, I., & Wulandanu, B. G. (2011). Studi Pengamatan Tipologi Bangunan pada Kawasan Kauman Kota Malang. *Local Wisdom-Jurnal Ilmiah Online*, *Issn: 2086-3764*, 3(2), 10–26.
- Sawo, dkk. (2021). Analisis Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kemampuan Lahan Di Distrik Muara Tami. *Jurnal Spasial Vol. 8 No. 3, 2021 ISSN 2442-3262*, 8(3), 311–325.
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*.
- Supriadi, A., & Amalia, F. (2021). Kedudukan peraturan menteri di tinjau dari hierarki peraturan perundang undangan di indonesia. *Unizar Law Review*, 4(2), 146–152.
<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/191>
- Suratman, & Dillah, P. (2015). *Metode Penelitian Hukum, 3rd edition*. Alfabeta, Bandung.
- Susanti, F., Ridha, R., & Harly, B. (2023). *Jurnal Humanitas Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian dengan Program Lahan*.
- Sutaryono. (2023). Lahan Sawah Dilindungi. *Analisis SKH Kedaulatan Rakyat*, April, 1.
- Tim Penyebaran Informasi, Ditjen PPTR. 22 Maret 2022. *Dirjen PPTR Selesai Verifikasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 80 Kabupaten/Kota*.
https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/pengendalian/pptr?konten=d_berita&pos=153, diakses pada 5 Januari 2024 pukul 15.11.
- Tiwa Christian, D. (2019). Implementasi Kebijakan New Normal Dalam Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(1), 1–11.
- Wulandari, N. D. (2019). *Evaluasi Kelayakan Lahan Permukiman Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. 141.

Yunus, HS. (2012). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 *tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 *tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 *tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan*

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2020 *tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi*.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 *tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah*.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 *tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038*.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 69 Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 *tentang Penetapan Lahan Sawah Dilindungi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa*

Tenggara Barat.

Petunjuk Teknis Nomor 5 / Juknis – HK . 02 / VI / 2022 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi, Dan/Atau Hak Atas Tanah.